



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan/4

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-742 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2004 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan/5

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp7.295.601.882.000,00 bertambah sejumlah Rp90.551.900.850,00 sehingga menjadi Rp7.386.153.782.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp7.295.601.882.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 90.551.900.850,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp7.386.153.782.850,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp7.182.633.394.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 763.412.400.850,00</u>	
Jumlah belanja setelah Perubahan		Rp7.946.045.794.850,00
Defisit setelah Perubahan		(Rp 559.892.012.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 75.000.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp687.860.500.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp762.860.500.000,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp187.968.488.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp202.968.488.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp559.892.012.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp403.560.936.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 75.290.040.850,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah	Rp478.850.976.850,00

Perubahan

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp2.155.377.790.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan

Rp2.155.377.790.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp4.736.663.156.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 15.261.860.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah -

yang sah setelah Perubahan

Rp4.751.925.016.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1). Semula	Rp273.920.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 33.922.142.854,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp307.842.142.854,00

b. Retribusi daerah

1). Semula	Rp15.500.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp (2.459.426.322,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp13.040.573.678,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp19.887.900.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 2.711.025.557,00</u>
Jumlah hasil kekayaan daerah yang	Rp22.598.925.557,00

dipisahkan

setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula	Rp94.253.036.000,00
2). Bertambah	<u>Rp41.116.298.761,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

-setelah Perubahan

Rp135.369.334.761,00

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari -

jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1). Semula	Rp479.404.176.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp479.404.176.000,00

b. Dana alokasi/7

b. Dana alokasi umum		
1). Semula	Rp1.569.782.444.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp1.569.782.444.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1). Semula	Rp106.191.170.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp106.191.170.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana penyesuaian		
1). Semula	Rp331.832.450.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 15.261.860.000,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian setelah Perubahan		Rp347.094.310.000,00
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp3.833.402.135.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan - otonomi khusus setelah Perubahan		Rp3.833.402.135.000,00
c. Dana tambahan infrastruktur		
1). Semula	Rp571.428.571.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah Perubahan		Rp571.428.571.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp4.548.531.265.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 101.898.612.450,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp4.650.429.877.450,00
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp2.634.102.129.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 661.513.788.400,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp3.295.615.917.400,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp710.689.249.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 27.655.173.096,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp738.344.422.096,00

b. Belanja hibah	
1). Semula	Rp823.817.450.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 36.678.944.274,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp860.496.394.274,00
c. Belanja bantuan sosial	
1). Semula	Rp219.031.522.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp220.531.522.000,00
d. Belanja bagi hasil	
1). Semula	Rp108.336.720.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 6.064.495.080,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp114.401.215.080,00
e. Belanja bantuan keuangan	
1). Semula	Rp2.646.530.954.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 30.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp2.676.530.954.000,00
f. Belanja tidak terduga	
1). Semula	Rp40.125.370.000,00
2). (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp40.125.370.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis -belanja :	
a. Belanja pegawai	
1). Semula	Rp167.248.942.000,00
2). Bertambah	<u>Rp (1.505.686.000,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp165.743.256.000,00
b. Belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp1.402.770.372.500,00
2). Bertambah	<u>Rp 270.256.417.958,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp1.673.026.790.458,00
c. Belanja modal	
1). Semula	Rp1.064.082.814.500,00
2). Bertambah	<u>Rp 392.763.056.442,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp1.456.845.870.942,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 75.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp687.860.500.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp762.860.500.000,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp187.968.488.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp202.968.488.000,00

(2). Penerimaan...../9

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1). Semula Rp 75.000.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp687.860.500.000,00
 - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya - Rp762.860.500.000,00
 - setelah Perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari - jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1). Semula Rp100.000.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan - Rp100.000.000.000,00
 - setelah Perubahan
 - b. Penyertaan modal (investasi) daerah
 - 1). Semula Rp85.000.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000,00
 - Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah - Rp100.000.000.000,00
 - setelah Perubahan
 - c. Pembayaran pokok utang
 - 1). Semula Rp2.968.488.000,00
 - 2). Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp2.968.488.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII...../10

- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2012
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH.

- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PAPUA,

Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.